



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 70 /B/1996
Tentang

PENETAPAN PEMBAYARAN HONORARIUM UNTUK PENGELOLA
DAN PENGAJAR SETIAP KEGIATAN ATAU PENYELENGGARAAN
KURSUS PADA BALAI BAHASA DAN PUSAT KOMPUTER
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa demi tertibnya administrasi keuangan dilingkungan Universitas Mulawarman khususnya dalam pembayaran honorarium, maka dipandang perlu menetapkan pembayaran honorarium untuk pengelola dan pengajar setiap kegiatan atau penyelenggaraan kursus pada Balai Bahasa dan Pusat Komputer Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 36/M tahun 1993 ;
c. Nomor 16 tahun 1994 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Pembayaran honorarium untuk pengelola dan Pengajar setiap kegiatan atau penyelenggaraan kursus pada Balai Bahasa dan Pusat Komputer Universitas Mulawarman adalah sebagai berikut :

1. Balai Bahasa :
- | | |
|--------------------------------|---------------|
| - Penanggung Jawab | Rp. 200.000,- |
| - K e t u a | Rp. 150.000,- |
| - Sekretaris/Penunjang | Rp. 100.000,- |
| - Anggota | Rp. 60.000,- |
| - Pengajar 1 x Pertemuan/Kelas | Rp. 10.000,- |
2. Pusat Komputer :
- | | |
|--------------------------------|---------------|
| - K e t u a | Rp. 150.000,- |
| - Sekretaris | Rp. 100.000,- |
| - Anggota | Rp. 60.000,- |
| - Pengajar 1 x Pertemuan/Kelas | Rp. 7.500,- |

- Kedua : Pembayaran Honorarium tersebut dibebankan pada anggaran DRK Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 8 Juni 1996

Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA
NIP. 130 262 209
REKTOR